

Analysis Of The Conversion Of Agricultural Land To Non-Agricultural Land In The Lereng Gunung Lawu Karanganyar Tourism Area (Case Study on Culinary Business)

*Analisis Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian Di Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu Karanganyar
(Studi Kasus Pada Usaha Kuliner)*

Rahma Putri Divanti[✉]
Universitas Negeri Semarang, Indonesia,
rahmadivanti22@students.unnes.ac.id

[✉] Corresponding email: rahmadivanti22@students.unnes.ac.id

Abstract

This research discusses the phenomenon of conversion of agricultural land to non-agricultural land in the Lereng Gunung Lawu Tourism Area, Tawangmangu District, Karanganyar Regency. The purpose of this study is to analyze the factors



Author(s). This work licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International (CC BY-NC-SA 4.0). All writings published in this journal are personal views of the author and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. The Journal is published biannually by the Faculty of Law, Universitas Negeri Semarang, Indonesia.

causing land conversion and its impact on agriculture in the area. This research uses a qualitative method with an empirical legal approach, relying on primary data from interviews and observations, and secondary data from literature studies. The results of the research indicate that (1) land conversion is driven by complex interactions of economic, socio-cultural and environmental factors. Economically, the desire of land owners to gain more benefits than farming. Socio-culturally, in the form of changes in lifestyle and low interest of the younger generation to become farmers, and an environment that has geographical potential that supports tourism development. (2) The impact of land conversion because it is not a center for staple food production. However, there is a decrease in land productivity and changes in agricultural commodities to adjust to the demand for the tourism market. Land conversion increases the risk of flooding and erosion due to poor drainage and water absorption. The research emphasizes the importance of land management and the principles of sustainable development in the management of agricultural-based tourism areas on the slopes of Mount Lawu.

KEYWORDS *Land Conversion, Causal Factors, Impacts, Agricultural Land, Spatial Planning*

Abstrak

Penelitian ini membahas fenomena alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu, Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar. Tujuan penelitian ini adalah menganalisis faktor-faktor penyebab alih fungsi lahan serta dampaknya terhadap pertanian di wilayah tersebut. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan yuridis empiris, mengandalkan data primer dari wawancara dan observasi, serta data sekunder dari studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan bahwa (1) alih fungsi lahan didorong oleh interaksi kompleks faktor ekonomi, sosial budaya dan lingkungan. Secara ekonomi, keinginan pemilik lahan memperoleh keuntungan lebih dibandingkan bertani. Sosial budaya, berupa perubahan gaya hidup dan rendahnya minat generasi muda menjadi petani, dan lingkungan

yang memiliki potensi geografis yang mendukung pengembangan pariwisata. (2) Dampak alih fungsi lahan di kawasan ini tidak mengancam ketahanan pangan local karena bukan sentra produksi pangan pokok. Namun, terjadi penurunan produktivitas lahan dan perubahan komoditas pertanian menyesuaikan permintaan pasar wisata. Alih fungsi lahan meningkatkan resiko banjir dan erosi akibat buruknya drainase dan daya serap air. Penelitian menekankan pentingnya penataan lahan dan prinsip Pembangunan berkelanjutan dalam pengelolaan Kawasan wisata berbasis pertanian di Lereng Gunung Lawu.

KATA KUNCI *Pengalihan Fungsi Lahan, Faktor Penyebab, Dampak, Lahan Pertanian, Tata Ruang*

Pendahuluan

Lahan merupakan tanah yang sudah memiliki peruntukan dan pemilik, baik perorangan maupun badan tertentu. Berdasarkan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan, Lahan merupakan wilayah daratan di permukaan bumi yang berfungsi sebagai lingkungan fisik, mencakup tanah serta berbagai faktor yang mempengaruhi pemanfaatannya seperti iklim, relief, aspek geologi dan hidrologi yang terbentuk secara alami maupun sebagai hasil dari aktivitas manusia.

Sekitar 30% dari total angkatan kerja di Indonesia juga terlibat dalam sektor pertanian. Lebih dari itu, lahan pertanian berkontribusi di bidang sosial ekonomi sebagai penyumbang devisa negara¹. Oleh karena itu, diperlukan intervensi dari pemerintah untuk mengelolanya dengan baik. Sesuai pada amanat konstitusional yang tercantum dalam Pasal 33 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menegaskan bahwa: "Bumi, air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran

¹ Amalia and Saputro, "KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KULON PROGO."

rakyat".

Pasal tersebut menjelaskan bahwa penguasaan tanah berada di tangan negara, sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Pokok-Pokok Agraria (UUPA) dengan wewenang sebagai berikut :

1. Mengatur dan menyelenggarakan peruntukan, penggunaan, penyediaan dan pemeliharaan bumi, air dan ruang angkasa;
2. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara individu dengan bumi, air dan ruang angkasa;
3. Menentukan dan mengatur hubungan hukum antara individu dan perbuatan hukum yang berkaitan dengan bumi, air dan ruang angkasa.

Lahan pertanian menjadi aset berharga bagi kelangsungan hidup manusia. Lahan pertanian memegang peranan penting dalam aspek sosial ekonomi masyarakat. Lahan pertanian merupakan sumber mata pencaharian, sumber kehidupan dan status sosial di mata masyarakat pedesaan.

Lahan pertanian sebagai tempat untuk membudidayakan tanaman yang menjadi sumber utama pangan yang kita konsumsi setiap hari. Ketersediaan lahan pertanian yang produktif dapat mewujudkan ketahanan pangan pada suatu negara. Banyak wilayah yang memiliki lahan pertanian yang memadai, namun belum ada penerapan kebijakan pembangunan berkelanjutan yang memungkinkan masyarakat untuk mengelolanya dengan efektif. Salah satu bentuk pertanian yang dimanfaatkan oleh manusia adalah lahan yang merupakan lingkungan fisis dan biotik yang berhubungan dengan kehidupan dan kesejahteraan manusia yang digunakan untuk mendukung adanya pembangunan².

Pengalihan fungsi lahan atau yang sering disebut sebagai konversi lahan merupakan perubahan suatu lahan dari fungsi awalnya menjadi fungsi lain yang berbeda, baik secara keseluruhan maupun sebagian³. Salah satunya pengalihan

² Casanova Noviyanti and Sutrisno, "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika."

³ Ningsih and Rismawati, "DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP

fungsi lahan pertanian terjadi di salah satu kecamatan Kabupaten Karanganyar. Kabupaten Karanganyar merupakan salah satu kabupaten di Jawa Tengah terletak di kaki Gunung Lawu memiliki luas wilayah ±773,8 km², terdiri dari 17 kecamatan dan 177 desa/kelurahan yang tepatnya terletak di sebelah timur Kota Surakarta. Kabupaten Karanganyar memiliki kekayaan alam dan budaya yang menjadi daya tarik wisata. Selain itu, Kabupaten Karanganyar memiliki sumber daya alam yang mendukung khususnya bidang industri, pertanian dan pariwisata yang berpotensial sehingga dikenal dengan julukan Bumi Intanpari⁴.

Ketiga bidang tersebut memiliki peran penting sebagai penggerak ekonomi di Kabupaten Karanganyar. Oleh karena itu, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Karanganyar berusaha untuk terus menggerakkan dan memajukan ketiga bidang tersebut dengan tujuan agar wilayahnya dapat lebih dikenal luas oleh warga masyarakat diluar Kabupaten Karanganyar. Pemandangan alam yang indah menjadi salah satu daya tarik sendiri bagi wisatawan untuk berwisata di Kabupaten Karanganyar, khususnya pada daerah yang berada di bagian timur wilayah Kabupaten Karanganyar.

Pariwisata di Kabupaten Karanganyar menjadi salah satu sumber pendapatan daerah yang utama, sehingga Pemkab Karanganyar terus berupaya mengembangkan potensi wisata yang ada untuk terus ditingkatkan terutama pariwisata alam dan budaya di bagian timur wilayah di Kabupaten Karanganyar. Potensi pariwisata yang cukup besar antara lain terdapat ±50 obyek wisata baik wisata alam, wisata budaya, wisata rekreasi, wisata air, wisata pertanian, wisata edukasi, wisata buatan manusia, agrowisata, serta wisata religi ziarah dapat ditemukan di Kabupaten Karanganyar pada bagian wilayah timur baik yang sudah berkembang maupun yang masih dalam binaan⁵.

Untuk meningkatkan kunjungan dan devisa pariwisata, diperlukan sarana dan prasarana yang memadai seperti hotel,

SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI PADI.”

⁴ Shobariyati, Lailatus, and Dr. Wafrotur Rohmah, “Pengelolaan Objek Wisata Telaga Madirda Di Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar.”

⁵ Pratidina, Aji, and Dra. Umrotun, “Kajian Informasi Pariwisata Di Kabupaten Karanganyar Berbasis Sistem Informasi Geografi.”

restoran dan transportasi⁶. Kegiatan pariwisata yang berkembang di kawasan Lereng Gunung Lawu mendorong munculnya berbagai usaha kuliner sebagai penunjang, terutama kafe dengan desain estetik kekinian dan warung-warung di pinggir jalan yang menawarkan harga yang lebih murah. Meningkatnya permintaan tempat makan dengan bangunan yang unik dan menarik juga menjadi salah satu faktor bagi pengusaha untuk mendirikan usaha kuliner di sepanjang kawasan wisata lereng Gunung Lawu. Kualitas fasilitas dan layanan sangat memengaruhi kepuasan dan loyalitas wisatawan, sesuai konsep SERVQUAL yang menekankan kesesuaian harapan dan realistik layanan⁷. Secara tidak langsung fenomena ini menyebabkan peningkatan permintaan sarana dan prasarana yang menyebabkan lahan pertanian dialihfungsikan menjadi lahan non-pertanian untuk pembangunan infrastruktur fasilitas pendukung di sekitar kawasan wisata.

Akan tetapi, sepanjang jalan di kawasan wisata lereng Gunung Lawu dikelilingi oleh lahan pertanian yang subur disepanjang jalan. Untuk membangun usaha kuliner dibutuhkan lokasi yang strategis di dekat objek wisata. Hal ini menyebabkan banyak lahan pertanian di sepanjang jalan kawasan wisata Gunung Lawu mengalami pengalihan fungsi menjadi lahan non-pertanian. Lahan pertanian di sekitar Lereng Gunung Lawu dialih fungsikan menjadi lahan terbangun untuk dijadikan usaha kuliner di kawasan lereng Gunung Lawu.

Berdasarkan Pasal 253 ayat (4) Peraturan Pemerintah (PP) Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2021 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, dalam proses ini diperlukan adanya izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) yang harus diajukan pemilik sebelum pelaksanaan konstruksi untuk memastikan bahwa pembangunan tersebut sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak mengganggu lingkungan sekitar. Akan tetapi, banyak bangunan usaha kuliner yang dibangun melalui alih

⁶ Rozci and Roidah, "ANALISIS FAKTOR ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI JAWA TIMUR."

⁷ Susanti et al., "Analisis Kepuasan Pengunjung Terhadap Sarana Dan Prasarana Di Wisata Lengkung Langit 1, Desa Pinang Jaya Kota Bandar Lampung."

fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian tidak memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG).

Banyak pengusaha yang tergiur oleh potensi keuntungan ekonomi dari pembangunan tanpa mempertimbangkan aspek legalitas, sehingga mereka seringkali mengabaikan prosedur yang seharusnya diperlukan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya pemahaman dan kesadaran pemilik usaha terhadap pentingnya perizinan. Akibatnya, pembangunan tanpa izin ini melanggar hukum dan beresiko dianggap ilegal serta dapat dibongkar oleh pihak berwenang⁸.

Selain itu, pembangunan gedung tanpa memiliki izin Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dapat menyebabkan masalah lingkungan seperti ketidaksesuaian dengan rencana tata ruang wilayah pada Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 1 Tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Karanganyar Tahun 2013-2032, sehingga dapat mengganggu ekosistem sekitar.

Alih fungsi lahan ini tentu juga memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar. Meskipun demikian adanya alih fungsi lahan pertanian menjadi kawasan wisata akan lebih banyak memberikan dampak negatif dalam jangka waktu yang lama kedepannya terutama berdampak pada keberlanjutan pertanian di sekitar Lereng Gunung Lawu. Berdasarkan UU Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan sangat penting sebagai pengendali alih fungsi lahan. Untuk mewujudkan perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan diperlukan penataan ruang dan pengelolaan tanah. Kebutuhan akan tanah terus meningkat setiap tahun, sehingga menyulitkan akses terhadap tanah.

Pembangunan objek wisata di Tawangmangu menjadikan wisatawan banyak yang datang untuk berlibur. Hal ini tentu berpengaruh terhadap ketersediaan sarana dan prasarana

⁸ Rohalia and Meilani, "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Bukittinggi."

penunjang fasilitas kegiatan pariwisata di lokasi objek wisata di lereng Gunung Lawu seperti perbaikan akses jalan menuju objek wisata, pembangunan restoran, kedai makanan, villa dan hotel.

Alih fungsi lahan memiliki dampak yang signifikan, sehingga pengendaliannya sangat penting melalui penataan ruang yang bijak. Oleh karena itu, untuk mengatasi permasalahan tersebut diperlukan adanya penataan ruang yang dapat mengakomodasi berbagai kegiatan. Penelitian ini. Berdasarkan latar belakang tersebut dapat dirumuskan masalah sebagai berikut : (1) Apa faktor-faktor penyebab pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu?; (2) Bagaimana dampak pengalihan fungsi lahan terhadap keberlanjutan pertanian di Karanganyar?". Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis faktor-faktor yang menjadi penyebab adanya pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu Karanganyar serta mengidentifikasi dan menganalisis dampak dari perubahan pengalihan fungsi lahan pertanian ke non pertanian khususnya menjadi lahan terbangun ini terhadap keberlanjutan pertanian di Karanganyar.

Metode

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif, dengan jenis penelitian hukum yuridis empiris. Metode kualitatif digunakan dengan tujuan mendapatkan data dengan cara melakukan observasi lapangan serta melakukan wawancara kepada informan, yaitu kepada Bapak Waluyo, S.T.P., selaku Koordinator Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) Tawangmangu di Dinas Pertanian Pangan dan Perikanan Kabupaten Karanganyar; dan Bapak Budiyanto, sebagai pemilik lahan pertanian yang disewakan menjadi usaha kuliner dan glamping di Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu. Teknik pengambilan sampel pada penelitian ini yaitu purposive sampling, bertujuan untuk mendapatkan informasi spesifik di bidang pertanian dari informan yang memiliki pengetahuan

serta pengalaman yang relevan dengan penelitian ini. Data Primer diperoleh peneliti dari wawancara dan observasi lapangan. Sedangkan, Data Sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan berupa artikel jurnal, literatur hukum, dan hasil penelitian terdahulu.

Hasil dan Pembahasan

A. Faktor- Faktor Penyebab Pengalihan Fungsi Lahan Pertanian Menjadi Lahan Non-Pertanian di Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu

Penggunaan lahan dapat dipengaruhi oleh banyak hal seperti pertambahan jumlah penduduk, distribusi penduduk, sektor ekonomi yang meningkat pada suatu kawasan tertentu, selain itu dapat juga dikarenakan faktor fisik seperti topografi dan jenis tanah pada lahan tersebut⁹. Terdapat dua jenis penggunaan lahan yaitu penggunaan lahan untuk pertanian dan penggunaan lahan non-pertanian.

Lahan non pertanian merupakan lahan yang tidak digunakan untuk kegiatan pertanian. Lahan ini dialokasikan untuk berbagai keperluan lain, seperti pembangunan pemukiman, kawasan industri, fasilitas umum ataupun area komersial. Sedangkan lahan pertanian merupakan kawasan yang dirancang atau cocok dimanfaatkan untuk kegiatan pertanian, baik untuk menanam tanaman pangan maupun untuk pemeliharaan hewan ternak¹⁰.

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian merupakan fenomena yang semakin marak terjadi di berbagai wilayah, termasuk di Kabupaten Karanganyar. Salah satu kawasan yang mengalami perubahan signifikan adalah lereng Gunung Lawu, yang dikenal sebagai daerah subur dengan potensi pertanian yang tinggi. Namun, dalam beberapa tahun

⁹ Rondonuwu, Tarore, and Mastutie, "KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PESISIR KOTA MANADO (Studi Kasus : Kecamatan Malalayang , Sario , Dan Wenang) Abstrak Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota."

¹⁰ Sari and Yuliani, "Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan."

terakhir, banyak lahan pertanian di kawasan ini beralih fungsi menjadi lahan komersial untuk mendukung sektor pariwisata.

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Waluyo pada tanggal 17 Februari 2025, salah satu alasan utama pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian adalah faktor ekonomi dan kurangnya pengetahuan hukum masyarakat. Dalam konteks konsep lahan pertanian, lahan yang awalnya digunakan untuk kegiatan produktivitas pertanian mulai kehilangan fungsinya sebagai sumber pendapatan utama bagi pemiliknya. Hal ini dipicu oleh penurunan pendapatan sektor pertanian sejak pandemi COVID-19 melanda.

Harga komoditas pertanian, terutama sayuran seperti sawi dan wortel, mengalami penurunan yang cukup drastis. Misalnya, harga sayur sawi sempat anjlok hingga Rp. 1.000,- per kg, sementara wortel mencapai Rp. 800,- per kg. Kondisi ini memperparah situasi ekonomi para petani, yang akhirnya memutuskan untuk mengalihkan fungsi lahan mereka menjadi lahan non-pertanian untuk mendukung pariwisata. Selain itu, perbandingan tingkat pendapatan antara sektor pertanian dan sektor non-pertanian seperti pariwisata, properti, atau perdagangan di kawasan wisata lereng Gunung Lawu menunjukkan perbedaan yang signifikan. Akibatnya, pembangunan ekonomi yang mendorong peningkatan pendapatan cenderung menyebabkan permintaan lahan untuk kegiatan non-pertanian meningkat lebih cepat dibandingkan dengan permintaan lahan untuk kegiatan pertanian¹¹.

Adapun wawancara dengan Bapak Budiyanto pada tanggal 2 Maret 2025 memberikan perspektif yang lebih personal dan mendalam tentang pengalihan fungsi lahan. Bapak Budiyanto menjelaskan bahwa untuk mendukung kegiatan pertanian, diperlukan modal yang cukup besar, terutama untuk membeli benih, pupuk, dan biaya operasional lainnya. Misalnya, biaya benih sayuran saja bisa mencapai 30 juta rupiah per musim tanam. Jika hasil panen tidak sesuai

¹¹ Setiyo, Fadillah, and Intihani, "TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN ZONA HIJAU PADA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIANMENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2011."

harapan, kerugian yang dialami bisa sangat besar. Jika beruntung, dalam sekali panen petani bisa menutup kerugian selama dua tahun. Namun, jika mengalami kerugian, dampaknya bisa sangat merugikan, bahkan menghabiskan harta yang dimiliki pemilik lahan. Di sisi lain, jika lahan digunakan untuk kegiatan pariwisata seperti usaha kuliner atau glamping, pendapatan yang diperoleh jauh lebih tinggi dan stabil. Hasil dari alih fungsi lahan ini bisa digunakan untuk membeli properti atau investasi lainnya.

Pendapatan dari alih fungsi lahan juga sangat beragam, tergantung pada lokasi tanah tersebut, apakah strategis atau tidak. Keuntungan finansial jangka pendek berupa uang tunai, sementara keuntungan jangka panjang adalah kenaikan harga jual tanah seiring dengan meningkatnya jumlah pengunjung wisata di kawasan tersebut.

Menurut Bapak Waluyo, perubahan gaya hidup masyarakat lokal juga menjadi salah satu faktor yang mendorong pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Hal ini disebabkan oleh dorongan untuk mengikuti gaya hidup modern yang lebih materialistik, terutama di kalangan generasi muda. Persaingan antar individu atau dorongan untuk meniru tetangga yang memiliki gaya hidup lebih mapan sering kali menjadi alasan utama mengapa pemilik lahan memutuskan untuk mengalihfungsikan lahannya. Selain karena adanya tekanan social dan budaya dari luar, terjadinya alih fungsi lahan lebih disebabkan oleh faktor internal, seperti kepentingan pribadi pemilik lahan untuk memperbanyak usaha yang dimiliki.

Bapak Waluyo menjelaskan bahwa beberapa pemilik lahan melihat adanya potensi keuntungan signifikan yang dihasilkan dari alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian. Misalnya, mereka membuka warung makan, usaha kuliner, atau bahkan fasilitas glamping yang menarik wisatawan. Keuntungan finansial yang diperoleh dari sektor non-pertanian ini jauh lebih besar dan stabil dibandingkan dengan pendapatan dari sektor pertanian yang bersifat fluktuatif.

Di kawasan wisata lereng Gunung Lawu, fenomena ini

semakin kentara. Beberapa warga lokal Tawangmangu memilih untuk membuka usaha warung makan pada sore hingga malam hari, sementara pada pagi hari mereka tetap menjalankan aktivitas bertani. Pola ini mencerminkan bagaimana masyarakat mencoba menggabungkan kegiatan pertanian dengan usaha non-pertanian untuk memenuhi kebutuhan ekonomi yang semakin kompleks. Bagi masyarakat pedesaan, kepemilikan lahan pertanian dianggap sebagai status sosial yang dapat menentukan tinggi atau rendahnya kondisi sosial ekonomi seseorang di masyarakat, sehingga keberadaannya sangat dipertahankan¹². Namun, generasi muda cenderung kurang tertarik untuk melanjutkan profesi petani karena dianggap kurang menjanjikan. Mereka lebih memilih bekerja di sektor pariwisata yang dianggap lebih modern dan memiliki prospek karier yang lebih baik. Fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan gaya hidup dan preferensi generasi muda berkontribusi signifikan terhadap pengalihan fungsi lahan pertanian.

Berbeda dengan pandangan Bapak Waluyo, Bapak Budiyanto menegaskan bahwa perubahan gaya hidup masyarakat tidak terlalu memengaruhi keputusan mereka untuk mengalihkan fungsi lahan di daerah sekitarnya. Menurutnya, kebanyakan pelaku alih fungsi lahan di daerah tersebut adalah orang tua yang menggunakan hasil dari alih fungsi lahan untuk memutar modal dalam usaha lain, bukan untuk mengikuti gaya hidup yang lebih materialistik. Misalnya, mereka menyewakan lahan mereka untuk usaha kuliner atau glamping dan menggunakan hasilnya untuk mengembangkan usaha lain yang lebih produktif.

Namun, Bapak Budiyanto juga mengakui bahwa situasi ini berbeda di daerah yang lebih tinggi, seperti di wilayah yang lebih dekat dengan objek wisata utama. Di sana, perubahan gaya hidup memang menjadi faktor pendorong utama pengalihan fungsi lahan. Alih-alih mengikuti tekanan sosial atau budaya, terjadinya alih fungsi lahan lebih disebabkan oleh faktor internal,

¹² Wanimbo, "KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA PETANI DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP (Studi Di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Propinsi Papua)."

seperti kepentingan pribadi pemilik lahan untuk memperbanyak usaha yang dimiliki.

Luas Wilayah dan Penggunaan Lahan (Hektar)			
Tahun	Luas	Sawah	Kering
2018	7.003,20	719,00	6.284,20
2019	7.003,20	56,04	6.947,16
2020	7.003,20	56,04	6.947,16
2021	7.003,16	55,22	6.947,94
2022	7.003,16	55,22	6.947,94
2023	7.003,16	55,22	6.947,94

Tabel 1. Pola Alih Fungsi Lahan di Kecamatan Tawangmangu

(Sumber : Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Karanganyar)

Untuk itu kebijakan pemerintah daerah khususnya di wilayah Kecamatan Tawangmangu, Kabupaten Karanganyar, kini mulai menunjukkan upaya yang lebih serius dalam melindungi lahan pertanian dari alih fungsi menjadi lahan non-pertanian. Salah satu bentuk kebijakan konkret yang terlihat adalah semakin ketatnya proses perizinan pendirian bangunan seperti vila, restoran, atau fasilitas wisata lainnya di atas lahan pertanian. Hal ini dilakukan sebagai bagian dari strategi untuk mengendalikan laju pengalihan fungsi lahan yang selama beberapa tahun terakhir semakin marak akibat meningkatnya minat masyarakat dan investor untuk memanfaatkan potensi pariwisata di lereng Gunung Lawu.

Peningkatan pembatasan izin tersebut tidak serta-merta dimaksudkan untuk menutup peluang sektor pariwisata, melainkan sebagai upaya untuk menjaga keseimbangan antara pertumbuhan ekonomi berbasis wisata dan perlindungan terhadap sumber daya agraria yang masih memiliki peran vital dalam ketahanan pangan. Meskipun pemerintah menyadari pentingnya sektor pariwisata sebagai salah satu motor penggerak ekonomi lokal, terutama di wilayah pegunungan yang memiliki daya tarik alam tinggi, namun tetap harus ada batasan-batasan tegas agar tidak terjadi degradasi luasan

lahan produktif secara membabi buta.

Kebijakan yang diterapkan oleh pemerintah daerah terbagi dalam berbagai perspektif sesuai dengan instansi teknis terkait. Misalnya, Dinas Pariwisata cenderung lebih pro terhadap pengembangan destinasi wisata dan mendukung adanya alih fungsi lahan jika dirasa memberikan manfaat ekonomi jangka panjang bagi masyarakat. Di sisi lain, Dinas Pertanian lebih fokus pada perlindungan lahan pertanian sebagai aset strategis yang tidak boleh dikurangi begitu saja tanpa rencana substitusi yang matang. Regulasi tata ruang pun menjadi instrumen penting dalam mengatur konflik kepentingan antar kedua dinas tersebut, karena penempatan zona lahan sangat menentukan apakah suatu area bisa dialihfungsikan atau harus tetap dipertahankan sebagai kawasan produktif.



Gambar 1. Salah satu contoh lahan pertanian yang beralih fungsi menjadi Kawasan wisata (sektor kuliner)

Fenomena ini semakin kompleks dengan hadirnya infrastruktur besar yang turut memicu percepatan alih fungsi lahan. Salah satunya adalah pembangunan jalan tembus Tawangmangu-Magetan. Adanya Jalan Tembus Tawangmangu-Magetan ditujukan untuk memperlancar arus transportasi antar provinsi memberikan pengaruh signifikan terhadap pariwisata di Kawasan Lereng Gunung Lawu. Keberadaan jalan tersebut bukan hanya memperlancar distribusi barang dan jasa, tetapi juga secara alami meningkatkan aksesibilitas tersebut memberikan efek domino yang cukup besar terhadap pertumbuhan ekonomi lokal. Semakin

mudahnya akses ke Tawangmangu membuat minat wisatawan dari berbagai daerah meningkat pesat, yang pada akhirnya mendorong masyarakat untuk memanfaatkan peluang tersebut dengan membuka usaha di sektor wisata.

Proses ini terjadi secara spontan dan adaptif, bukan sebagai hasil dari kebijakan pemerintah yang terencana. Masyarakat lokal, yang awalnya bergantung pada hasil pertanian, mulai melihat potensi ekonomi dari perkembangan pariwisata ini. Banyak dari mereka yang secara sukarela mengalihfungsikan lahannya untuk kegiatan komersial, baik melalui penyewaan jangka panjang maupun pembangunan fasilitas wisata sendiri. Persaingan usaha di sektor pariwisata pun semakin ketat, dengan masyarakat berlomba-lomba membuka warung makan, glamping, homestay, dan berbagai jenis usaha wisata lainnya. Dinamika ini mencerminkan bagaimana sektor pariwisata mampu mengubah struktur ekonomi lokal secara signifikan, walau dengan konsekuensi mengorbankan sebagian besar lahan pertanian.

Proses ini mencerminkan bagaimana pembangunan infrastruktur dapat memengaruhi pola penggunaan lahan sesuai dengan teori hukum tata ruang. Teori hukum tata ruang juga menekankan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait penggunaan lahan. Dalam konteks lereng Gunung Lawu, masyarakat lokal memiliki peran aktif dalam pengalihan fungsi lahan. Misalnya, banyak pemilik lahan yang memilih untuk menyewakan atau menjual lahannya untuk digunakan sebagai fasilitas pariwisata karena melihat potensi ekonomi yang lebih besar. Namun, keputusan ini sering kali diambil tanpa mempertimbangkan dampaknya terhadap ketahanan pangan dan keberlanjutan lingkungan. Hal ini menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan penggunaan lahan belum sepenuhnya didasarkan pada prinsip keberlanjutan yang diamanatkan oleh teori hukum tata ruang.

Dalam hal ini, pemerintah berusaha mengatur dan mengendalikan penggunaan lahan melalui regulasi agraria, dinamika pasar dan kebutuhan ekonomi masyarakat lokal

sering kali menjadi pendorong utama alih fungsi lahan. Tanpa pengawasan yang ketat dan edukasi hukum yang memadai, praktik ini akan terus berlanjut, bahkan berpotensi menghilangkan fungsi dasar lahan pertanian sebagai tulang punggung ketahanan pangan nasional. Ketahanan pangan merupakan salah satu aspek dari *Sustainable Development Goals (SDGs)* atau tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada tahun 2015¹³. Upaya ke depan yang perlu ditempuh adalah membangun sinergi antara kebijakan pemerintah, partisipasi masyarakat, dan kontrol hukum yang lebih kuat.

Pengalihan fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di kawasan wisata lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, tidak hanya dipengaruhi oleh faktor ekonomi, sosial, atau budaya, tetapi juga memiliki kaitan erat dengan teori hukum tata ruang. Teori ini menekankan pentingnya pengaturan ruang secara tertib, efisien, dan berkelanjutan untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan ekonomi, lingkungan, dan sosial. Salah satu aspek utama dari teori hukum tata ruang adalah perlunya penataan ruang yang berbasis pada prinsip keberlanjutan, keadilan, dan kesinambungan. Namun, dalam praktiknya, pelaksanaan prinsip-prinsip ini sering kali menghadapi tantangan besar, diketahui bahwa pemerintah sebenarnya telah berupaya mempertahankan lahan pertanian melalui kebijakan yang mempersulit izin pembangunan vila atau restoran di lahan pertanian.

Langkah ini merupakan upaya konkret untuk melindungi fungsi lahan pertanian sesuai dengan prinsip tata ruang yang berkelanjutan. Berdasarkan pada UU Nomor 41 Tahun 2009, setiap alih fungsi lahan pertanian harus melewati prosedur yang ketat, termasuk adanya izin dari instansi terkait dan prinsip substitusi lahan sebagai ganti lahan produktif yang hilang. Namun, dalam praktiknya, banyak proses alih fungsi lahan yang terjadi di bawah radar pengawasan pemerintah daerah.

¹³ Sitorus and Budiman, "Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan."

Teori hukum tata ruang juga menekankan pentingnya peran pemerintah sebagai regulator dalam mengendalikan penggunaan lahan. Dalam konteks lereng Gunung Lawu, peran ini tampak ambigu karena adanya konflik kepentingan antara dinas terkait. Misalnya, Dinas Pariwisata cenderung mendukung alih fungsi lahan jika peruntukannya untuk kegiatan pariwisata, sementara Dinas Pertanian lebih berharap agar lahan pertanian tidak semakin berkurang. Ketidaksesuaian antara kebijakan kedua dinas ini mencerminkan lemahnya koordinasi dalam pelaksanaan tata ruang.

Menurut teori hukum tata ruang, pengelolaan ruang harus dilakukan secara holistik dengan melibatkan semua pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah, masyarakat lokal, dan pelaku usaha. Namun, dalam kasus lereng Gunung Lawu, kurangnya sinergi antarlembaga menyebabkan pengaturan ruang tidak berjalan sesuai rencana, sehingga alih fungsi lahan terus berlangsung tanpa kendali yang memadai.

Dalam Pasal 34 UU Nomor 41 Tahun 2009 menegaskan larangan bagi siapa pun untuk mengubah fungsi lahan pertanian pangan tanpa seizin Menteri atau pejabat yang ditunjuk. Jika alih fungsi lahan dilakukan tanpa mempertimbangkan dokumen Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), maka hal ini mencerminkan lemahnya kontrol pemerintah dalam menjaga keselarasan antara penggunaan lahan faktual dan regulasinya. Apabila alih fungsi dilakukan secara diam-diam tanpa melalui prosedur administratif yang sah, maka pelaku bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana penjara maksimal tiga tahun dan denda hingga lima miliar rupiah.

Selain itu, Pasal 31 UU No. 26 Tahun 2007 juga menggarisbawahi bahwa setiap orang dilarang mengubah peruntukan dan fungsi ruang tanpa izin dari pihak yang berwenang. Jika lahan tersebut berada dalam kategori kawasan pertanian sebagaimana tercantum dalam dokumen RTRW, maka alih fungsi lahan ke sektor pariwisata atau bisnis lainnya tanpa izin adalah ilegal dan berpotensi merusak tatanan ruang yang telah direncanakan pemerintah.

Namun, meskipun ada regulasi yang ketat, implementasinya sering kali tidak optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat terhadap aturan tersebut. Sebagian besar pelaku usaha di kawasan wisata tidak mengetahui bahwa pendirian bangunan di lahan pertanian memerlukan izin khusus, sehingga banyak terjadi pelanggaran regulasi tata ruang. Fenomena ini mencerminkan bagaimana teori hukum tata ruang sering kali tidak diimplementasikan secara optimal karena kurangnya pemahaman masyarakat tentang pentingnya menjaga keseimbangan ekologis dalam penggunaan lahan.

B. Dampak-Dampak Pengalihan Fungsi Lahan Terhadap Keberlanjutan Pertanian di Karanganyar

Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Waluyo, S.T.P., dan Bapak Budiyanto, keduanya menjelaskan bahwa pengalihan fungsi lahan di kawasan wisata lereng Gunung Lawu tidak terlalu memengaruhi produksi pangan secara keseluruhan di Kabupaten Karanganyar. Hal ini disebabkan oleh karakteristik wilayah tersebut, yang bukan merupakan sentra pertanian pangan melainkan sentra penghasil sayuran. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan mendefinisikan ketahanan pangan sebagai kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi seluruh masyarakat yang diwujudkan dengan ketersediaan pangan yang memadai, berkualitas, aman, beragam, bergizi, merata, terjangkau serta tidak tercampur dengan agama, budaya dan masyarakat demi mewujudkan kehidupan yang sehat, aktif, produktif dan berkelanjutan¹⁴.

Secara khusus, ketahanan pangan tercantum sebagai tujuan kedua dari SDGs yang bertujuan untuk mengakhiri kelaparan, mencapai ketahanan pangan yang berkelanjutan, meningkatkan kualitas nutrisi dan mendorong praktik pertanian berkelanjutan. Tujuan yang dimiliki SDGs ini tidak hanya relevan

¹⁴ Sari, "UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR."

secara global, tetapi juga sejalan dengan visi pembangunan nasional Indonesia yang juga berkomitmen untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui penyediaan kebutuhan pangan yang memadai¹⁵. Di kawasan wisata lereng Gunung Lawu, tanaman pangan dinilai kurang menguntungkan untuk dibudidayakan karena lahan pertanian yang sempit, sehingga kurang optimal untuk produksi. Namun, meskipun demikian, keberadaan sektor pariwisata tetap memberikan dampak berupa kecenderungan penurunan jumlah hasil pertanian pangan di Tawangmangu.

Berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Karanganyar, luas lahan sawah di Kecamatan Tawangmangu pada tahun 2018 seluas 719,00 ha, kemudian mengalami penurunan signifikan pada tahun 2020 menjadi 56,04 ha. Pada tahun 2021-2023 tercatat luas lahan sawah di Kecamatan Tawangmangu menjadi 55,22 ha. Penurunan signifikan dalam jumlah lahan pertanian produktif akibat alih fungsi lahan terlihat jelas di kawasan wisata lereng Gunung Lawu jika dibandingkan dengan lima tahun sebelumnya.

Salah satu penyebab utamanya adalah pembangunan jalan tembus Tawangmangu-Magetan, yang telah memicu berdirinya banyak warung makan, restoran, dan kafe di sepanjang jalur tersebut¹⁶. Lokasi ini dianggap strategis oleh pelaku usaha, sehingga banyak lahan pertanian yang dialihfungsikan untuk mendukung kegiatan pariwisata.

Luas lahan pertanian menjadi penentu dalam memengaruhi produksi komoditas pertanian, karena secara umum semakin luas lahan yang ditanami, maka semakin tinggi juga jumlah produksi yang dihasilkan dari lahan pertanian tersebut¹⁷. Berdasarkan hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto, menjelaskan bahwa terjadi sedikit perubahan penghasilan petani sebelum dan sesudah maraknya alih fungsi

¹⁵ Risdian, "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NO . 12 TARGET 12 . 8 MELALUI PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA PERIODE 2015-2022."

¹⁶ Rachmawati, Ony, and Agus Anggoro Sigit, S.Si, "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Tawangmangu Kabupaten Karanganyar Tahun 2010 Dan 2020."

¹⁷ Nugraha and Maria, "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI PADI (Studi Kasus : Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan)."

lahan pertanian. Sebagai petani cenderung mengalami kerugian, karena adanya alih fungsi lahan pertanian menyebabkan sebagian lahan pertanian yang seharusnya digarap menjadi sudah tidak bisa lagi digarap untuk pertanian. Petani tidak mendapatkan penghasilan yang sama besarnya dari hasil pertanian, karena lahannya sudah dialih fungsikan. Penurunan signifikan dalam jumlah lahan pertanian produktif akibat pengalihan fungsi lahan hanya terjadi pada lahan-lahan tertentu yang sudah menjadi hak milik. Lahan pertanian bengkok desa, misalnya, tidak terlalu banyak dialihfungsikan karena pejabat setempat tidak berani mengubah status lahan tersebut. Sebagai gantinya, ditemukan adanya perubahan komoditas yang dibudidayakan oleh petani. Misalnya, pada awalnya lahan pertanian tersebut ditanami bawang merah, namun karena ramainya pengunjung yang tertarik dengan tanaman strawberry, maka tanaman bawang merah tersebut diganti menjadi komoditas lain berupa tanaman strawberry. Perubahan ini mencerminkan bagaimana preferensi pasar dan dinamika masyarakat dapat memengaruhi pola budidaya pertanian di kawasan tersebut.

Fenomena ini juga menimbulkan tantangan besar bagi keberlanjutan sektor pertanian dan ketahanan pangan. Menurut Bapak Waluyo, dengan semakin berkurangnya lahan pertanian, produktivitas sektor ini juga akan menurun, yang pada akhirnya berdampak pada keberlangsungan suplai pangan di wilayah tersebut. Jika lahan pertanian yang dialihfungsikan semakin luas, maka produksi sayuran sebagai komoditas utama di kawasan tersebut akan menurun. Kondisi ini dapat memengaruhi ketersediaan pasokan sayuran lokal, yang pada gilirannya berdampak pada harga pasar dan akses masyarakat terhadap kebutuhan pangan dasar.

Selain itu, menurut hasil wawancara dengan Bapak Budiyanto, juga sebagai petani sekitar kawasan wisata mengatakan bahwa faktor eksternal seperti persaingan pasar juga menjadi salah satu pemicu alih fungsi lahan. Meskipun dampaknya terhadap ketahanan pangan tidak langsung terlihat. Oleh karena itu, penting untuk menjaga keseimbangan antara pengembangan sektor pariwisata dan keberlanjutan sektor

pertanian agar ketahanan pangan lokal tetap terjaga. Salah satu upaya yang dilakukan beberapa petani di Kawasan Wisata Lereng Gunung Lawu untuk tetap menjaga fungsi produktif lahan pertanian yaitu beberapa petani tetap mempertahankan sebagian lahan mereka untuk kegiatan pertanian sambil menyewakan sebagian lainnya untuk kegiatan non-pertanian seperti usaha kuliner atau glamping. Dengan cara ini, mereka tetap dapat memanfaatkan lahan mereka untuk mendukung ketahanan pangan lokal sekaligus memperoleh pendapatan tambahan dari sektor pariwisata. Pendekatan ini mencerminkan bagaimana masyarakat lokal berusaha menyeimbangkan antara kebutuhan ekonomi dan keberlanjutan sektor pertanian.

Keberadaan sektor pariwisata justru juga mendorong inovasi di kalangan petani. Beberapa petani mulai mengolah hasil pertanian mereka menjadi produk olahan yang memiliki nilai tambah lebih tinggi. Misalnya, singkong yang biasanya dijual mentah diolah menjadi getuk, yang kemudian dikembangkan menjadi oleh-oleh khas daerah wisata tersebut. Fenomena ini mencerminkan bagaimana sektor pariwisata tidak hanya menjadi ancaman bagi sektor pertanian tetapi juga membuka peluang baru bagi petani untuk meningkatkan pendapatan mereka melalui diversifikasi produk. Dalam konteks konsep lahan pertanian, inovasi ini menunjukkan bahwa lahan pertanian tidak hanya dimanfaatkan untuk produksi primer tetapi juga untuk kegiatan ekonomi yang lebih kompleks, seperti pengolahan hasil pertanian menjadi produk bernilai tambah.

Meskipun memberikan manfaat ekonomi bagi Masyarakat, alih fungsi lahan di kawasan wisata lereng Gunung Lawu juga menimbulkan dampak negatif terhadap lingkungan di sekitarnya. Salah satu dampak utamanya adalah kerusakan lingkungan akibat kurangnya perhatian terhadap sistem penampung air hujan. Meningkatnya aktivitas pariwisata di kawasan ini sering kali tidak diimbangi dengan pengelolaan infrastruktur yang memadai, seperti saluran air yang mampu menampung volume air hujan saat musim penghujan.

Akibatnya, masyarakat di sekitar kawasan wisata

merasakan dampaknya saat hujan lebat, seperti banjir dan genangan air di jalan. Meskipun terdapat saluran air, kapasitasnya sering kali tidak mencukupi untuk menampung volume air hujan yang tinggi, sehingga menyebabkan air meluap ke jalan dan mengganggu aktivitas masyarakat. Selain itu, kesuburan tanah atau humus tanah paling atas berkurang sedikit karena larut dengan air.

Alih fungsi lahan berpengaruh pada ekosistem lokal meskipun belum sepenuhnya. Beberapa waktu lalu, daerah Tawangmangu bagian atas mengalami serangan hama tikus, yang sebelumnya jarang ditemui di daerah pegunungan. Meskipun belum dapat dipastikan apakah serangan ini disebabkan oleh gangguan keseimbangan ekosistem akibat alih fungsi lahan, banyak pihak berasumsi bahwa fenomena ini berkaitan dengan berkurangnya lahan pertanian yang digunakan sebagai habitat alami hewan-hewan tertentu. Misalnya, tikus yang biasanya hidup di lahan pertanian mungkin bermigrasi ke area lain akibat berkurangnya habitat mereka, sehingga menyebabkan serangan hama pada lahan pertanian yang tersisa.

Alih fungsi lahan juga berpengaruh pada ekosistem lokal, terutama terkait dengan praktik peternakan. Saat ini, masyarakat yang memelihara hewan ternak semakin sedikit, sehingga rumput di hutan tumbuh sangat lebat. Fenomena ini memiliki dua sisi: di satu sisi, hutan menjadi lebih lebat dan hijau, yang secara positif berkontribusi pada estetika lingkungan; di sisi lain, rumput yang tumbuh liar dapat menyumbat aliran air dan memperparah banjir di pinggir jalan.

Dalam konteks konsep alih fungsi lahan, fenomena ini menunjukkan bahwa perubahan penggunaan lahan dapat memengaruhi dinamika ekosistem secara tidak langsung, baik dalam bentuk positif maupun negatif. Beberapa faktor, seperti keberadaan saluran irigasi yang sudah tertata di lahan pertanian, membantu mengurangi dampak negatif alih fungsi lahan terhadap lingkungan. Meskipun demikian, penting untuk tetap waspada terhadap potensi dampak jangka panjang, seperti meningkatnya risiko banjir dan hilangnya kesuburan tanah, yang

dapat memengaruhi keberlanjutan lingkungan di kawasan tersebut.

Alih fungsi lahan pertanian di kawasan lereng Gunung Lawu merupakan gejala multidimensional. Di satu sisi, alih fungsi lahan memberikan keuntungan ekonomi jangka pendek bagi pemilik lahan, terutama dalam konteks pengembangan sektor pariwisata. Di sisi lain, praktik ini berpotensi merugikan secara makro, baik dari segi ketahanan pangan, keberlanjutan lingkungan, maupun kepatuhan terhadap regulasi agraria yang berlaku. Oleh karena itu, diperlukan intervensi kebijakan yang lebih sistematis dari pemerintah daerah, termasuk peningkatan pengawasan, edukasi hukum agraria, serta pembangunan ekosistem pertanian.

Dari perspektif teori perlindungan hak atas tanah, fenomena alih fungsi lahan di Kabupaten Karanganyar mencerminkan kompleksitas dalam pengelolaan sumber daya alam dan perlindungan hak masyarakat atas tanah mereka. Hak atas tanah bukan hanya sekadar hak kepemilikan, tetapi juga mencakup hak untuk menggunakan, mengelola, dan mendapatkan manfaat dari tanah tersebut sesuai dengan tujuan awalnya. Dalam konteks sektor pertanian, hak ini mencakup kemampuan petani untuk tetap memanfaatkan tanah mereka secara berkelanjutan tanpa terancam oleh tekanan eksternal, seperti tawaran investasi atau penyewaan lahan untuk kegiatan pariwisata.

Namun, dalam praktiknya, hak petani atas tanah mereka sering kali dilemahkan oleh berbagai faktor, seperti minimnya dukungan kebijakan pemerintah terhadap sektor pertanian, ketidakpatuhan terhadap regulasi tata ruang, dan pembangunan infrastruktur yang tidak terkendali. Kebijakan tersebut harus memastikan bahwa hak petani atas tanah mereka dilindungi secara hukum sekaligus secara fungsional, yaitu dengan memastikan bahwa lahan tetap dapat digunakan secara berkelanjutan untuk kegiatan pertanian.

Selain itu, teori perlindungan hak atas tanah juga menekankan pentingnya mempertimbangkan dampak jangka panjang dari alih fungsi lahan terhadap keberlanjutan

lingkungan. Jika lahan pertanian yang dialihfungsikan semakin luas, maka kesuburan tanah dan kapasitas lahan untuk menyerap air akan menurun. Kondisi ini dapat memengaruhi keseimbangan ekosistem secara keseluruhan, yang pada akhirnya berdampak pada hak petani untuk tetap memanfaatkan tanah mereka secara berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan kebijakan yang lebih tegas untuk mengendalikan alih fungsi lahan, sekaligus memberikan insentif kepada petani agar tetap mempertahankan lahan mereka untuk kegiatan pertanian. Selain itu, diharapkan dapat mencegah dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang¹⁸.

Dalam konteks kawasan wisata lereng Gunung Lawu, tekanan dari sektor pariwisata sering kali membuat petani merasa terdesak untuk mengalihfungsikan lahannya. Namun, dalam perspektif teori perlindungan hak atas tanah, hal ini mencerminkan pentingnya memastikan bahwa hak petani atas tanah mereka tidak hanya dilindungi secara legal tetapi juga secara sosial dan ekonomi. Pemerintah perlu memberikan dukungan yang lebih besar kepada petani, misalnya melalui program subsidi, pelatihan, dan akses pasar yang lebih baik, sehingga mereka tidak merasa terdesak untuk mengalihfungsikan lahannya demi keuntungan jangka pendek.

Pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara memiliki peran penting dalam mengatur sumber daya agraria demi mencapai kesejahteraan masyarakat yang optimal¹⁹. Oleh sebab itu, untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria termasuk dalam penyelesaian konflik agraria, maka pemerintah sebagai pelaksana kekuasaan negara mempunyai peranan sesuai dengan kekuasaannya untuk mengatur pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya agraria guna mencapai sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat.

¹⁸ Kodoatie and Syarief, *TATA RUANG AIR*.

¹⁹ Ramli et al., "The Nature of Justice to Implement Nationality Principle in the Agrarian Law."

Simpulan

Alih fungsi lahan pertanian menjadi lahan non-pertanian di kawasan wisata Lereng Gunung Lawu, Kabupaten Karanganyar, dipengaruhi oleh interaksi kompleks antara faktor ekonomi, sosial budaya, dan lingkungan. Secara ekonomi, dorongan utama berasal dari keinginan pemilik lahan untuk memperoleh sumber pendapatan yang lebih stabil dan menguntungkan dibandingkan dengan sektor pertanian yang kerap dihadapkan pada ketidakpastian harga dan hasil panen. Faktor sosial budaya juga turut memperkuat fenomena ini, terutama melalui perubahan gaya hidup masyarakat serta minimnya minat generasi muda untuk melanjutkan profesi sebagai petani. Selain itu, kondisi lingkungan seperti potensi geografis yang mendukung pengembangan pariwisata menjadi faktor pendorong lain yang menciptakan peluang bagi alih fungsi lahan pertanian.

Dampak dari alih fungsi lahan pertanian di Lereng Gunung Lawu bersifat multidimensi. Dalam konteks produksi pertanian, terjadi penurunan jumlah lahan produktif akibat konversi lahan menjadi fasilitas pariwisata, serta perubahan komoditas pertanian yang menyesuaikan dengan preferensi pasar wisata. Meskipun alih fungsi lahan ini tidak secara langsung mengancam ketahanan pangan lokal karena kawasan tersebut bukan sentra produksi pangan pokok, tetapi lebih merupakan daerah penghasil sayuran, upaya perlindungan terhadap lahan pertanian tetap diperlukan guna mencegah risiko jangka panjang terhadap keberlanjutan produksi pangan dan ekosistem. Oleh sebab itu, lahan memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa. Tanpa adanya lahan maka tidak akan ada pula suatu pembangunan ekonomi yang nantinya memberikan kemakmuran²⁰. Di sisi lain, dampak lingkungan juga mulai terlihat, seperti meningkatnya risiko banjir dan erosi akibat buruknya pengelolaan sistem drainase dan berkurangnya kemampuan tanah untuk menyerap air.

²⁰ Bahihi, Tamod, and Pakasi, "Analisis Ketersediaan Lahan Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Mapanget Kota Manado."

Daftar Pustaka

- Amalia, Dhea Ayu Resky, and Wahyu Adhi Saputro. "KONTRIBUSI SEKTOR PERTANIAN TERHADAP PRODUK DOMESTIK REGIONAL BRUTO KABUPATEN KULON PROGO." *AGRI WIRALODRA : Jurnal Agribisnis* 13, no. April (2021): 1–6.
- Bahihi, Hizkia, Zetly E. Tamod, and Sandra E. Pakasi. "Analisis Ketersediaan Lahan Pangan Berkelanjutan Di Kecamatan Mapanget Kota Manado" 11 (2020): 1–13.
- Casanova Noviyanti, Evatul, and Irwan Sutrisno. "Analisis Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Terhadap Pendapatan Petani Di Kabupaten Mimika." *Jurnal Ekonomi Pembanguna*, 2021, 1–14.
- Kodoatie, Robert J., and Roestam Syarieff. *TATA RUANG AIR*, 2010.
- Ningsih, Kustiawati, and Rismawati. "DAMPAK ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN TERHADAP SOSIAL EKONOMI RUMAH TANGGA PETANI PADI." *Pertanian Cemara* 19 (2022).
- Nugraha, Cendikia Himawan Tri, and Nugroho Sumarjyanto Benedictus Maria. "ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI PENDAPATAN PETANI PADI (Studi Kasus : Kecamatan Godong, Kabupaten Grobogan)." *Diponegoro Journal Of Economics* 10 (2021): 1–9.
- Pratidina, Fajar Latief Aji, and M.Si Dra. Umrotun. "Kajian Informasi Pariwisata Di Kabupaten Karanganyar Berbasis Sistem Informasi Geografi," 2022.
- Rachmawati, Azizah, Ony, and M.Sc Agus Anggoro Sigit, S.Si. "Analisis Perubahan Penggunaan Lahan Di Kecamatan Tawangmangu Kabuaten Karanganyar Tahun 2010 Dan 2020," 2021.
- Ramli, A, A Salle, M Riza, and F Patittinggi. "The Nature of Justice to Implement Nationality Principle in the Agrarian Law." *JL Pol'y & Globalization* 46 (2016): 254–55.
https://heinonline.org/hol-cgi-bin/get_pdf.cgi?handle=hein.journals/jawpglob46§ion=11%0Ahttps://www.academia.edu/download/88532014/23

- 4650517.pdf.
- Risdian, Sahel Ananda. "UPAYA PEMERINTAH INDONESIA DALAM MEWUJUDKAN SUSTAINABLE DEVELOPMENT GOALS NO . 12 TARGET 12 . 8 MELALUI PROGRAM SEKOLAH ADIWIYATA PERIODE 2015-2022," 2023.
- Rohalia, Ratih Dita, and Nur Laila Meilani. "Implementasi Kebijakan Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) Di Kota Bukittinggi." *Jurnal Pendidikan Tambusai* 7 (2023): 4517–25.
- Rondonuwu, Carolina Veny, Raymond Ch Tarore, and Faizah Mastutie. "KAJIAN PERUBAHAN PENGGUNAAN LAHAN DI KAWASAN PESISIR KOTA MANADO (Studi Kasus : Kecamatan Malalayang , Sario , Dan Wenang) Abstrak Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota." *Jurnal Perencanaan Wilayah Dan Kota* 7, no. ISSN 2442-3262 (2020): 134–43.
- Rozci, Fatchur, and Ida Syamsu Roidah. "ANALISIS FAKTOR ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI JAWA TIMUR." *Jurnal Ilmiah Sosio Agribisnis (JISA)* 23 (2020): 35–42.
- Sari, Mediana Kartika. "UPAYA PENGENDALIAN ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIAN KE NON PERTANIAN DI KECAMATAN PILANGKENCENG KABUPATEN MADIUN PROVINSI JAWA TIMUR," 2023.
- Sari, Rizqi Wardiana, and Eppy Yuliani. "Identifikasi Dampak Alih Fungsi Lahan Pertanian Ke Non Pertanian Untuk Perumahan." *Jurnal Kajian Ruang* 1, no. 2 (2021): 255. <https://doi.org/10.30659/jkr.v1i2.20032>.
- Setiyono, Iwan, Syarif Fadillah, and Siti Nur Intihani. "TINJAUAN YURIDIS PELANGGARAN ZONA HIJAU PADA ALIH FUNGSI LAHAN PERTANIANMENURUT PERATURAN DAERAH KABUPATEN BEKASI NOMOR 12 TAHUN 2011." *Jurisdictie* 4, no. 12 (2022).
- Shobariyati, Herlina Lailatus, and MM. Dr. Wafrotur Rohmah. "Pengelolaan Objek Wisata Telaga Madirda Di Ngargoyoso Kabupaten Karanganyar" 16, no. 1 (2022): 1–23.
- Sitorus, Rolib, and Shelley Budiman. "Penguatan Kelembagaan Negara Yang Tangguh Dalam Pembangunan Berkelanjutan." *Jurnal Law Pro Justitia* 6, no. 2 (2021): 78–100.

Susanti, Miftaqhul Zannah, Fitria Salsa Bella, Diya Gustiara Putri, and Alief Rakhman Setyanto. "Analisis Kepuasan Pengunjung Terhadap Sarana Dan Prasarana Di Wisata Lengkung Langit 1, Desa Pinang Jaya Kota Bandar Lampung." *Jurnal Ilmu Ekonomi (JIE)* 3, no. 3 (2024): 61.

Wanimbo, Enues. "KEHIDUPAN SOSIAL EKONOMI KELUARGA PETANI DALAM MENINGKATKAN TARAF HIDUP (Studi Di Desa Bapa Distrik Bogonuk Kabupaten Tolikara Propinsi Papua)." *Holistik : Journal of Social and Cultural Anthropology* 12 (2019).

DECLARATION OF CONFLICTING INTERESTS

Please state any conflicting interests of this publication and research. If there is no, please type: The authors state that there is no conflict of interest in the publication of this article.

FUNDING INFORMATION

Please provide information for funding assistance. If there is no funding assistance, please type: None

ACKNOWLEDGMENT

Contains acknowledgments to funding institutions, and/or individuals who have assisted in conducting research and writing manuscripts. Recognize those who helped in the research, especially funding supporter of your research. Include individuals who have assisted you in your study: Advisors, Financial support, or may other parties have involved on the research.

HISTORY OF ARTICLE

Submitted : November 9, 2024

Revised : January 10, 2025

Accepted : January 25, 2025

Published : January 30, 2025

Notification

Starting from the 2024 issue, our journal has transitioned to a new platform for an enhanced reading experience. All new articles and content will now be available on this updated site. However, we would like to assure you that archived issues from 2021 to 2023 are still accessible via the previous site. You can view these editions by visiting the following link:

<https://journal.unnes.ac.id/sju/lsr/issue/archive>